

**LITERASI MUAMALAH PADA JAMAAH MASJID JAMI' AL-MUNAWWAROH
KELURAHAN KARYAMULYA KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON
DALAM RANGKA MEMAJUKAN EKONOMI SYARIAH**

***MUAMALAH LITERACY IN JAMAAH JAMI' AL-MUNAWWAROH MOSQUE,
KARYAMULYA SUB-DISTRICT KESAMBI DISTRICT CIREBON CITY
IN ADVANCEMENT OF SHARIA ECONOMY***

Jefik Zulfikar Hafizd*, Ahmad Khoirudin

Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon

*Email: jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id

(Diterima 30-11-2022; Disetujui 06-02-2023)

ABSTRAK

Fiqih muamalah mengkaji hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi. Pemahaman muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam atau penerapan ekonomi Islam penting bagi umat Islam sehingga sosialisasi muamalah menjadi sangat penting bagi masyarakat. Fokus kegiatan pengabdian adalah dakwah tentang ekonomi syariah kepada jamaah Masjid Al-Munawwarah. Kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah sangat penting karena merupakan kewajiban umat Islam untuk menjalankan semua syariah, termasuk dalam urusan muamalah. Pengabdian ini bertujuan untuk mendakwahkan ekonomi Islam yang memiliki manfaat, antara lain 1) Jamaah masjid dapat memahami dengan baik tentang ekonomi Islam melalui penyampaian literasi muamalah. Dengan pemahaman yang baik, jamaah dapat mempraktikkan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam atau prinsip syariah dan menghindari larangan dalam kegiatan ekonomi seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*; dan 2) Kemajuan ekonomi syariah dapat tercapai apabila seluruh umat Islam dapat memahami dan menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Literasi, Muamalah, Ekonomi Syariah, Masjid

ABSTRACT

Fiqh muamalah examines the relationship between humans in the economic field. An understanding of muamalah that is in accordance with Islamic teachings or the application of Islamic economics is important for muslims so the socialization of muamalah is very important to the community. The focus of service is da'wah about sharia economics to the congregation of Al-Munawwarah mosque. Public awareness or understanding of sharia economics is very important because it is the obligation of muslims to carry out all sharia, including in muamalah affairs. This service aims to preach Islamic economics which has benefits, including 1) Mosque congregations can understand well about Islamic economics through the delivery of muamalah literacy. With a good understanding, pilgrims can practice economic activities that are in line with Islamic values or sharia principles and avoid prohibitions in economic activities such as usury, gharar, and maysir; and 2) Sharia economic progress can be achieved if all muslims can understand and carry out economic activities in accordance with sharia principles.

Keywords: Community Service, Literacy, Muamalah, Sharia Economics, Mosque

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang komprehensif. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari hubungan manusia Allah SWT hingga hubungan manusia dengan sesama manusia. Sebagaimana firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.” Berdasarkan ayat

tersebut maka umat Islam sudah seharusnya mengamalkan syariat Islam secara total termasuk dalam kehidupan antar sesama manusia.

Muamalah secara bahasa memiliki makna saling bertindak, sedangkan secara istilah memiliki makna aturan tentang kehidupan perekonomian manusia yang ditetapkan Allah SWT. Makna kata muamalah bisa juga diterjemahkan menjadi kata/frase ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu, seni, dan/atau kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sejalan dengan syariat Islam.

Ajaran Islam merupakan pedoman bagi manusia untuk menjalani kehidupan agar selamat dunia dan akhirat. Berbagai aturan yang ada adalah untuk kepentingan manusia. Perbuatan yang dapat merugikan orang lain ataupun perbuatan yang bisa mengikis iman Islam seorang muslim maka harus dihindari. Tujuan utama syariat adalah untuk menyebarkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Pada dasarnya setiap kegiatan muamalah adalah boleh untuk dikerjakan selama tidak ada dalil larangannya. Sayangnya pemahaman tentang apa yang dilarang dalam muamalah tidak selalu bisa dipahami oleh masyarakat. Misalnya masih ada umat Islam yang terjerat dengan riba, melakukan jual beli meskipun ada unsur *gharar*, dan mengerjakan hal yang bersifat *maysir* dengan mengadu nasib melalui judi.

Dalam tataran praktis, ekonomi syariah memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi kapitalis yang mengutamakan kepentingan pemilik modal maupun ekonomi sosialis yang lebih memaksakan kehendak pemimpin untuk membatasi hak kepemilikan individu. Ekonomi syariah mengakui adanya kepemilikan individu dan memberi kebebasan sebesar-besarnya manusia untuk menjadi kaya. Distribusi harta dalam ekonomi syariah bisa diwujudkan dengan implementasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Ekonomi syariah mampu mengambil peranan besar untuk menciptakan berbagai program pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tugas pemerintah, akan tetapi seluruh unsur masyarakat harus ikut serta dalam upaya pemberdayaan ini. Kesuksesan pengembangan ekonomi syariah memerlukan dorongan maksimal dari berbagai pihak meliputi pemerintah, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat. Tujuan dilaksanakannya program PKM ini adalah untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip syariah dalam ekonomi.

Muamalah dari segi bahasa berasal kata '*amala yu'amilu muamalat*' yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Muamalah dalam arti luas

segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan muamalah dalam arti sempit adalah aturan Allah SWT yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi, 2019).

Persoalan kehidupan muamalah manusia ada yang diatur secara jelas oleh *nash* al-Qur'an seperti tentang waris, pernikahan, haramnya *khamar*, dan riba. Persoalan yang dijelaskan langsung memiliki sifat *qath'i* sehingga hukum tentang hal tersebut tidak dapat diubah atau menerima peluang akal manusia untuk mengubahnya. Namun, banyak hal yang tidak secara langsung dijelaskan oleh *nash* tetapi diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad para ulama. Terhadap persoalan seperti ini syariat Islam hanya mengatur kaidah dasar dan prinsip umum yang menjadi pegangan untuk menggali hukumnya. Adapun prinsip muamalah mencakup: mubah, halal, sesuai ketentuan syariat Islam dan hukum positif, manfaat, maslahat, kerelaan, niat, dan asas tolong menolong (Rozalinda, 2017).

Ekonomi syariah merupakan kegiatan memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Setiap kegiatan manusia yang dikerjakan dengan baik dan tidak menyalahi ajaran Islam maka pada hakikatnya dapat disebut sebagai ekonomi syariah. Ekonomi syariah berarti mengerjakan kegiatan perekonomian dengan berorientasi pada saling memberi manfaat kepada orang lain dan menghindari hal yang dapat merugikan orang lain.

Ekonomi syariah meliputi pemahaman teoritis, rekayasa institusi yang diperlukan dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia secara optimal dan ideal. Ilmu ekonomi syariah merupakan upaya sistematis mempelajari masalah-masalah ekonomi dan perilaku manusia serta interaksi keduanya. Ilmu ekonomi seharusnya dikembangkan dengan mengintegrasikan antara positivisme dan normativisme, perimbangan antara rasional dan moral (Ghofur, 2020).

Islam memiliki sistem sendiri dalam mengatur perekonomian yang didasarkan pada al-Qur'an dan As-Sunnah yang dikenal dengan sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam. Implementasi ekonomi syariah telah mengalami dinamika yang luar biasa dan masyarakat sangat antusias dalam merespon kehadiran lembaga-lembaga yang berbasis pada ekonomi syariah. Hal ini diindikasikan dengan bermunculannya lembaga-lembaga yang berlabel syariah di tengah-tengah masyarakat seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan reksadana (Ghofur, 2020).

BAHAN DAN METODE

Metode kegiatan literasi muamalah menggunakan bentuk ceramah yang dilaksanakan di Masjid Jami' Al-Munawwaroh. Melalui metode ini masyarakat bisa merasa mendengarkan penjelasan terkait fiqih muamalah dari narasumber dan dilanjutkan diskusi. Metode ceramah ini ditunjang dengan modul yang diberikan kepada jamaah sebagai bahan referensi yang lebih lengkap tentang tema yang dibahas. Dengan metode ceramah masyarakat bisa menjadi termotivasi untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah.

Muamalah atau ekonomi syariah bukanlah hal asing yang belum pernah diketahui oleh masyarakat. Masyarakat sudah cukup familiar dengan istilah tersebut namun pada hanya segelintir orang saja yang benar-benar memahami, mengamalkan, dan mendukung perkembangannya. Dengan adanya penjelasan tentang literasi muamalah maka diharapkan masyarakat ikut serta dalam memajukan ekonomi syariah.

Kegiatan PkM ini memiliki fokus, tujuan, dan manfaat. Fokus kegiatan pengabdian adalah pada mendakwahkan tentang ekonomi syariah kepada jamaah Masjid Jami Al-Munawwaroh. Kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah sangat penting karena wajibnya umat Islam untuk menjalankan seluruh syariat termasuk dalam urusan muamalah. Adapun tujuan PkM ini yakni berupaya mendakwahkan dan memajukan Ekonomi Syariah. Pelaksanaan kegiatan PkM mempunyai manfaat, antara lain: 1) Jamaah Masjid Al-Munawwaroh bisa memahami dengan baik tentang ekonomi syariah melalui penyampaian literasi muamalah. Dengan pemahaman yang baik maka jamaah bisa mengamalkan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam atau prinsip syariah dan menghindari larangan dalam kegiatan ekonomi seperti riba, *gharar*, dan *maysir*; dan 2) Kemajuan ekonomi syariah dapat dicapai apabila seluruh umat Islam bisa memahami dan melaksanakan kegiatan perekonomian yang sejalan dengan prinsip syariah.

Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui beberapa proses kegiatan: (1) observasi tempat; (2) FGD untuk menentukan tema dan waktu pelaksanaan; (3) Koordinasi dengan mitra dan Ketua DKM Al-Munawwaroh untuk mendapatkan izin; (4) persiapan teknis PkM; (5) Kegiatan Sosialisasi Literasi Muamalah Dalam Rangka Memajukan Ekonomi Syariah dilakukan di Masjid Al-Munawwaroh.



Gambar. 1 Metode Penerapan Program Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Al-Munawwaroh berdiri sejak tahun 1987 di atas tanah wakaf seluas 450 m² dengan luas bangunan 350 m². Masjid Al-Munawwaroh berlokasi di Gang Sicalung Jalan Kandang Perahu No.13 RT 02 RW 02 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Masjid Al-Munawwaroh dikelola oleh 21 pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dengan 2 penasihat DKM. DKM Al-Munawwaroh memiliki visi “Menjadi masjid yang makmur, mandiri, serta berkontribusi untuk mewujudkan masyarakat yang madani”. Visi tersebut dijabarkan melalui misi: *pertama*, memaksimalkan manajemen masjid yang profesional; *kedua*, peningkatan amaliyah masjid melalui dakwah ilallah, ta’lim wa ta’allum, dzikir ibadah dan khidmat. *Ketiga*, menyediakan, merawat, dan mengembangkan sarana prasarana penunjang amaliyah masjid.

Jamaah Masjid Al-Munawwaroh berasal dari berbagai kalangan mulai dari pedagang, pengusaha, buruh, TNI, Polri, guru, pensiunan, dan berbagai profesi lainnya. Jamaah Masjid Al-Munawwaroh dipilih karena mereka memiliki semangat yang tinggi untuk beribadah. Sebagian besar jamaah belum memahami tentang fiqih muamalah, ekonomi syariah, hingga apa saja kegiatan yang terlarang dalam pandangan Islam. Persoalan ini terjadi karena belum optimalnya sosialisasi atau dakwah mengenai fiqih muamalah.

Masjid Al-Munawwaroh merupakan masjid jami’ yang sering mengadakan berbagai kegiatan keagamaan dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Masyarakat sekitar maupun pengunjung yang melintas menyukai masjid ini karena sangat nyaman, bersih, sejuk, dan memiliki tempat parkir luas. DKM rutin mengadakan kegiatan sosial keagamaan, khususnya dalam bidang dakwah dan pengembangan masyarakat Islam. Masjid diramaikan oleh berbagai kegiatan seperti ceramah keagamaan, *istighosah*, sholawatan, santunan anak yatim piatu dan du’afa hingga perayaan hari besar Islam. Sampai saat ini belum ada sosialisasi tentang ekonomi syariah, padahal materi tersebut sangat penting untuk dipahami oleh para jamaah yang memiliki semangat besar untuk beribadah.

Pelaksanaan PkM berjalan dengan baik. DKM Masjid Al-Munawwaroh menyambut baik kegiatan PkM mengingat penceramah yang berasal dari kalangan akademisi relatif jarang mengisi kajian di masjid. Jamaah Masjid Al-Munawwaroh sangat berantusias untuk mendengarkan pemaparan dari narasumber. Setelah mengikuti sosialisasi Literasi Muamalah, jamaah menjadi lebih paham tentang fiqih muamalah, khususnya mengenai akad yang diperbolehkan dan akad yang terlarang dalam pandangan Islam. Kegiatan literasi muamalah perlu terus digalakan mengingat pentingnya peran ekonomi syariah bagi

kesejahteraan umat Islam. Masjid bisa menjadi basis berkembangnya ekonomi syariah melalui dakwah yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat (PKM) literasi muamalah dilakSanakan oleh Tim pengabdian dengan Ahmad Khoirudin sebagai Ketua dan Jefik Zulfikar Hafizd selaku anggota pelaksana. Kegiatan PkM mendapat dukungan penuh dari Ketua DKM Masjid Al-Munawwaroh. Sosialisasi pelaksanaan PkM kepada jamaah Masjid dan masyarakat sekitar dibantu oleh pihak DKM. Peserta dalam pelaksanaan PkM ini adalah masyarakat jamaah Masjid Jami' Al-Munawwaroh berjumlah 40 orang.



Gambar 2. Sosialisasi Literasi Muamalah

Kegiatan PKM ini diselenggarakan oleh tim yang terdiri atas satu orang ketua pelaksana dan satu orang anggota. Anggota pelaksana memiliki latar belakang keilmuan pada bidang ekonomi serta hukum Islam sehingga sangat relevan dengan tema kegiatan. Adapun ketua pelaksana memiliki keilmuan pada bidang hukum Islam serta biasa mengisi ceramah di masyarakat sehingga sangat mendukung kegiatan PKM ini.

Materi yang diberikan kepada peserta dalam program ini, yaitu pembahasan mengenai Fiqih Muamalah dari konsep ke praktik. Pembahasan muamalah sebagai topik utama ceramah dijelaskan secara lebih dalam. Ceramah yang dilakukan mengangkat tema “Literasi Muamalah pada jamaah Masjid Jami' Al-Munawwaroh Dalam Rangka Memajukan Ekonomi Syariah kalangan”. Kajian mengenai ekonomi syariah atau fiqih muamalah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi umat Islam.

Keberlanjutan program kegiatan dilaksanakan melalui kerja sama yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan dengan DKM Masjid Al-Munawwaroh. Kerja sama ini memungkinkan untuk kemudian tim pelaksana dapat melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan ekonomi syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fiqih Muamalah merupakan fiqih yang mengkaji tentang hubungan antar sesama manusia terkait pada bidang ekonomi. Dakwah tentang muamalah jarang dilakukan jika dibandingkan dengan tema aqidah atau ibadah. Pemahaman tentang muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam atau penerapan ekonomi syariah merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Maka dari itu, sosialisasi tentang muamalah sangat penting untuk dilakukan kepada masyarakat. Mengingat besarnya manfaat daripada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan serupa pada masyarakat di tempat lain untuk semakin memperkuat kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi muamalah. Kegiatan pengabdian serupa perlu dijadikan agenda rutin dan berkelanjutan. Ikhtiar dalam pengembangan ekonomi syariah perlu terus dilakukan untuk kemaslahatan umat Islam.

Fiqih Muamalah merupakan fiqih yang mengkaji tentang hubungan antar sesama manusia terkait pada bidang ekonomi. Dakwah tentang muamalah jarang dilakukan jika dibandingkan dengan tema aqidah atau ibadah. Pemahaman tentang muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam atau penerapan ekonomi syariah merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Maka dari itu sosialisasi tentang muamalah sangat penting untuk dilakukan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur, A. (2020). *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Rajawali Pers.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah* (12th ed.). Raja Grafindo Persada.